



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 18 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaturan Hukum Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Pengaruhnya Terhadap Pelarangan Lagu oleh Pencipta

Rico Yulio Yaman¹, Bilqis Fetmy Kiren², Tina Marlina³, Raden Handiriono⁴

¹ Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia, ricoyulio426@gmail.com

² Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia, bilqiskiren100@gmail.com

³ Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia, tinamarlina64@gmail.com

⁴ Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia, raden.handiriono@ugj.ac.id

Corresponding Author: ricoyulio426@gmail.com

Abstract: Authorship is an exclusive right guaranteed by the government. With the current development of copyright, of course copyright has also transformed as an economic resource. One of the economic benefits of copyright is the distribution of royalties. The problem of distribution of copyright royalties in Indonesia has made several songwriters prohibit certain parties from making use of his creation. This research was carried out by paying attention to the nature of regulations regarding copyright, especially in the field of royalties, using legal theory as an analytical tool and combining them to obtain research results. The purpose of writing this journal is to research and understand the rules for distributing royalties based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Apart from that, writing this journal is to research and understand the legal regulations regarding the prohibition of the use of songs by creators. The research method in this writing is a normative juridical method to review differences regarding regulations and problems. This involves statutory regulations to analyze the formulation of problems that exist in the distribution of transparency royalties and elements of justice in these activities. This research found that there was an unclear distribution of royalties between songwriters and musicians who performed the song, this resulted in dissatisfaction for songwriters and then gave rise to several problems, one of which was the emergence of prohibitions on songs as creations, by the songwriter, which were related to The economic rights obtained by the creator cause the creator of the song to prohibit certain parties from the economic interests obtained by the creator.

Keyword: Inventio; Copyright; Royalty.

Abstrak: Pencipta Merupakan Hak Eksklusif Yang Dijamin Oleh Pemerintah, dengan berkembangnya hak cipta saat ini, tentunya hak cipta juga bertransformasi sebagai salah satu sumber ekonomi, salah satu manfaat ekonomi dari hak cipta ialah adanya pendistribusian royalti, permasalahan distribusi royalti hak cipta di Indonesia membuat beberapa pencipta lagu melarang pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan ciptaanya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan hakikat adanya peraturan mengenai hak cipta khususnya dibidang royalti, penggunaan teori hukum sebagai pisau analisis dan menggabungkannya

untuk memperoleh hasil penelitian. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti dan mengetahui aturan pendistribusian royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, selain itu penulisan jurnal ini adalah untuk meneliti dan mengetahui aturan hukum terhadap pelarangan pemanfaatan lagu oleh pencipta. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis normative untuk meninjau adanya perbedaan mengenai peraturan dan permasalahannya, hal ini melibatkan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni, Bagaimanakah pengaturan hukum pendistribusian royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta? Dan Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelarangan lagu oleh pencipta kepada pihak lain? pendistribusian royalti transparansi dan unsur keadilan dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa adanya ketidakjelasan pembagian royalti terhadap pencipta lagu dan Musisi yang membawakan lagu tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpuasan bagi pencipta lagu dan kemudian menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya adalah munculnya pelarangan-pelarangan lagu sebagai ciptaan, oleh pencipta lagu tersebut, yang berhubungan dengan hak ekonomi yang diperoleh pencipta menyebabkan pencipta lagu tersebut melarang pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi yang diperoleh pencipta.

Kata Kunci: Ciptaan, Hak Cipta, Royalti.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi global yang sangat pesat membawa dampak terhadap beberapa disiplin ilmu, salah satunya adalah bidang hukum, aturan hukum yang dahulu bisa saja tidak bersifat futuristik, lama kelamaan akan terlihat sebagai aturan yang usang, terlihat sebagai aturan yang tidak mempunyai tujuan hukum yang jelas, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, kata adaptasi merupakan hal utama yang setiap disiplin ilmu wajib mempunyainya, tanpa adanya kemampuan beradaptasi, maka sudah dipastikan disiplin ilmu tersebut akan punah, akan tertinggal oleh perkembangan teknologi informasi yang tidak pandang bulu terhadap mana saja disiplin ilmu yang mungkin saja akan musnah. Bidang Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan salah satu disiplin ilmu hukum yang terdampak dari adanya perkembangan teknologi informasi.¹

HAKI merupakan hak yang diberikan atas hasil kekayaan intelektual yang berasal dari pola pikir seseorang, yang telah diterbitkan dalam bentuk nyata. Perkembangan HAKI otomatis juga mempengaruhi perkembangan beberapa jenis HAKI yang dikenal di Indonesia, seperti Hak Cipta, Merek, Paten dan lain – lain.² HAKI muncul untuk melindungi hasil dari pemikiran atau kreativitas seseorang yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia hal ini memungkinkan ekonomisasi dari kreativitas intelektual. Perkembangan hukum seputar HAKI, yang sering disebut juga sebagai Hak Milik Intelektual (Intellectual Property), semakin menarik perhatian masyarakat. Semakin banyak orang yang mulai menghargai karya dan penemuan orang lain, sehingga HAKI dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hasil kerja orang lain.

HAKI memiliki beberapa cabang pembahasan, salah satunya adalah Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta yang merupakan bagian dari HAKI mempunyai kekhususan yaitu hak cipta memiliki prinsip deklaratif ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga mencakup hak-hak lain

¹ Raden Handiriono, "Tinjauan yuridis pemanfaatan hak cipta sebagai objek kebedaan yang dapat dijamin dalam suatu perjanjian" Hukum Responsif, VOL 14 2 agustus 2023

² *Ibid*, hlm. 93

yang terkait dengan hak cipta, seperti hak untuk mengadaptasi, menerjemahkan, dan menyewakan karya. Hak cipta melindungi karya-karya yang berwujud nyata dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, menunjukkan orisinalitas karya tersebut, serta menunjukkan kekhasan ciptaan yang bersifat pribadi. Ini berarti bahwa hak cipta melindungi ekspresi konkret dari ide-ide, bukan hanya ide-ide itu sendiri. Hak cipta melekat pada pencipta berbeda dengan hak intelektual lainnya. Hak cipta memiliki dua hak, hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi dalam hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaannya sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta yang pada dasarnya dilakukan untuk menghormati kreativitas pencipta dengan mencantumkan namanya dalam hasil karya cipta.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, serta berkembang sejalan dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi tersebut di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.³ Salah satu dampak pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia ialah kemudahan untuk melakukan segala hal. Kemudahan ini terjadi karena adanya perubahan dari industri yang awalnya menggunakan sistem konvensional menjadi industri digital yaitu menggunakan sistem online. Dampak dari perubahan tersebut juga dirasakan pada bidang industri musik, tepatnya oleh para pencipta dan penyanyi, dimana karya mereka yang berupa lagu dan/atau musik dapat tersebar dan diakses oleh masyarakat dengan mudahnya secara online melalui media seperti youtube, spotify, dan apple music.

Hak cipta dapat berlaku guna melindungi hasil karya seseorang, seperti halnya lagu dan/atau music, lagu dan musik adalah cara bagi seseorang untuk menyampaikan pikiran mereka melalui seni dan ada penikmat, yaitu orang-orang yang mendengarkan lagu dan/atau musik sebagai cara untuk melepaskan diri, karena percaya bahwa mendengarkannya dapat menghilangkan kejenuhan karena aktivitasnya. Banyak genre musik yang berbeda, seperti musik klasik, musik populer, jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut, dan lainnya. Lagu dan musik tidak pernah berhenti berubah dan berkembang seiring dengan zaman, dan mereka menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Untuk membuat lagu dan musik dapat didengarkan dan didistribusikan secara luas, penciptanya harus melalui banyak proses materi dan fisik. Maka dari itu lagu dan/ atau music masuk kedalam suatu karya yang memiliki hak cipta, karena bersumber dari pemikiran intelektual manusia yang biasanya digunakan oleh masyarakat baik untuk fungsi hiburan maupun fungsi komersial. Akan tetapi, karya cipta ini seringkali memicu terjadinya polemik permasalahan seperti pemilik lagu melarang pihak untuk membawakan lagunya karena alasan komersial.

Dengan adanya hak cipta, maka pemilik hak cipta bisa dengan bebas untuk melakukan apapun dengan ciptaannya. Selain adanya penarikan royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan ciptaannya. Menurut undang-undang hak cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti memiliki hak ekonomi yang bisa dijadikan sebagai pegangan hidup. Maka dari itu Hak Cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi karena, apabila tidak dilindungi akan merugikan orang yang telah bersusah payah berpikir untuk menciptakan sesuatu. Pendistribusian royalti seharusnya menerapkan prinsip transparansi dalam pembagiannya. memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah setiap bulannya. Kenyataan dilapangan adalah pembagian royalti yang tidak memiliki transparansi dan nominal yang bisa

³ Sudjana, "Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020): 183–200.

berubah setiap bulannya menyebabkan terjadinya ketidakpuasan bagi pencipta lagu dan memunculkan berbagai masalah salah satunya adalah permasalahan mengenai maraknya pelanggaran dan atau pemanfaatan lagu oleh pihak lain.

Memang sebelumnya sudah ada pembahasan terdahulu mengenai tema yang telah diteliti yaitu mengenai hak cipta khususnya dalam bidang pemenuhan dan distribusi royalti seperti contohnya, seperti jurnal yang ditulis oleh Raihana, Mangaratua samosir, Bambang, fauzan rhemon dari jurusan hukum, fakultas hukum, universitas lancung kuning yang berjudul “Analisis yuridis dalam hak cipta (studi penciptaan lagu)”, jurnal yang ditulis oleh Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina yang di terbitkan oleh Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021 yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, dan jurnal yang ditulis oleh Tanu iswantono dan Abraham ferry Rosando, fakultas hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagudan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia”.

Akan tetapi penelitian kami berbeda dan mengambil fokus sudut pandang yang khusus mengenai permasalahan yang terjadi akibat adanya pendistribusian royalti yang belum berjalan dengan baik serta munculnya permasalahan-permasalahan lanjutan yang diakibatkan oleh distribusi royalti tersebut yang belum berjalan dengan baik, salah satunya adalah seperti yang sudah diterangkan sebelumnya permasalahan pelanggaran-pelanggaran lagu pelanggaran ciptaan oleh pencipta lagu kepada pihak pihak tertentu. Adapun jurnal ini menitik beratkan kepada beberapa permasalahan seperti Pendistribusian royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan adanya pelanggaran lagu sebagai ciptaan oleh pencipta lagu tersebut yang berhubungan dengan hak ekonomi yang diperoleh pencipta menyebabkan pencipta lagu tersebut melarang pihak tertentu untuk membawakan lagu ciptaannya.

METODE

Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, berdasarkan penelitian hukum yang meliputi norma atau peraturan, literatur, secara umum di bidang hak atas kekayaan intelektual dengan bidang studi hak cipta secara khusus, yang bersifat deskriptif analitis dalam sudut pandang pengertian dan tata cara pendistribusian royalti kepada pencipta lagu dan atau musik di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan maupun permasalahan dan implikasi terhadap Undang – Undang Hak Cipta, yang pada kenyataannya mengakibatkan munculnya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh pencipta lagu dan atau musik kepada pihak lain secara ekonomi untuk memanfaatkan ciptaanya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut, dimana royalti memiliki peran yang besar dalam industri musik. Frith dan Marshall telah menyebutkan didalam Norgard bahwa inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya.⁴ Pengaturan mengenai Royalti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam Pasal 1 angka 21, dijelaskan

⁴ Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina, “*Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*.” Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021. Hlm 9

bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Selain dalam UUHC ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial diatur dengan PP No. 56/2021 Pendistribusian royalti yang dihimpun secara kolektif oleh LMKN diatur sesuai Pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021.

Royalti yang telah dikumpulkan oleh LMKN akan didistribusikan kepada pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ada dua pos pendistribusian, yaitu pertama bagi anggota LMK, royalti akan didistribusikan langsung kepada yang bersangkutan. Kedua, bagi non-anggota LMK, royalti yang dihimpun akan dialihkan ke pos dana cadangan. PP ini juga menjamin transparansi pengelolaan royalti oleh LMKN dengan mewajibkan dilakukannya audit keuangan dan audit kinerja setidaknya satu tahun sekali oleh akuntan publik. Hasil audit ini harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak elektronik dan media cetak nasional, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan royalti hak cipta musik dan/atau lagu oleh LMKN.

Distribusi Royalti yang dimaksud pada penelitian ini adalah penyaluran hasil atas penggunaan ciptaan lagu yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC, yang dimaksud bahwa LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk mendistribusikan royalti. Pihak yang mendistribusikan royalti ialah; Lembaga Manajemen Kolektif seperti yang sudah diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC tentang Hak Cipta adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

PP NO 56 Tahun 2021 mencakup Bab II tentang Pusat Data Lagu dan/atau Musik bertujuan untuk memaksimalkan pembayaran dan pendistribusian royalti melalui pembangunan pusat data musik dan/atau lagu. Pusat data tersebut akan diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk LMKN, pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, pengguna komersil, serta pemilik hak terkait. Informasi seperti nama pencipta musik dan/atau lagu, nama penyanyi, dan produser rekaman yang tercatat dalam Pusat Data Lagu dan/atau Musik akan dikelola oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui e-Hak Cipta.⁵ Teknis Pendistribusian royalti pendistribusikan royalti yang dilakukan oleh LMK merupakan sebuah bukti nyata bahwa menjadi anggota LMK penggunaan karya lagu pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan atas karyanya serta merupakan bukti nyata bahwa penerapan Pasal 9 yang berkenaan dengan pendistribusian⁶, serta pasal 8 merupakan keberhasilan atas peraturan yang telah ada. Sehingga memang perlu adanya penerapan yang tepat atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dari hasil penerimaan royalti tersebut dapat dipergunakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mensejahterahkan kehidupan serta keluarganya menjadi lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan sendirinya, pembayaran royalti menjadi satu elemen yang turut dilindungi pula oleh hukum. UUHC memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai mekanisme pemungutan royalti, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi sebagaimana ketentuan Pasal 80

⁵ Wandra Wardiansha Purnama "Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik". VOL12 NO 1 TAHUN 2022 hlm 5

⁶ ASIRI, *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*, 2000, hlm. 20.

ayat (1) UUHC. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 UUHC, yaitu: (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). (2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. (4) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. (5) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.⁷

Distribusi royalti di Indonesia ada dalam pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, akan tetapi pada kenyataannya ada permasalahan yang muncul yaitu peraturan tersebut tidak transparan, fultuatif setiap bulan, tidak ada hitungan pasti, kemudian dalam mengatasi masalah pendistribusian royalt tersebut SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) sebagai database lagu yang dapat mencatat semua karya musik di Indonesia sampai saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah, Padahal jika merujuk pada pasal 22 poin (B) PP Nomor 56 Tahun 2021 sudah tertulis bahwa “LMKN akan membangun SILM paling lama 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan” tapi pada kenyataannya sudah 3 (tiga) tahun setelah PP ini diundangkan SILM masih belum terealisasikan oleh pemerintah, hal ini menyebabkan semua distribusi yang ada di Undang-Undang tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencipta lagu: contohnya band Dewa-19, kurang mendapat apresiasi padahal sudah jelas aturan distribusi royalti sudah ada peraturan yang mengatur tentang distribusi royalti tersebut. Seharusnya kontribusi dilapangan yang dilakukan oleh LMK harus bersifat adil seperti contohnya adalah pengertian keadilan menurut John Rawls, bahwa keadilan sebagai fairness maksudnya adalah keadilan akan tercapai jika seseorang dapat terjamin memiliki kebebasan yang sama tanpa menyimpang ekonomi dan sosial yang harusnya sudah diatur yang diharapkan saling bermanfaat bagi orang yang kurang beruntung.

Hal ini sesuai dengan teori keadilan yang diutarakan oleh John Rawls yang mengatakan bahwa keadaan dikatakan adil apabila Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas skema paling luas dari kebebasan dasar yang setara yang kompatibel dengan skema kebebasan serupa untuk orang lain. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya diharapkan secara wajar menguntungkan semua orang, dan terikat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua. Merujuk pada teori keadilan klasik sampai dengan teori keadilan kontemporer yang diwakili oleh Aristoteles dan John Rawls tersebut, Jimly Asshiddiqie menyampaikan pendapatnya terutama yang sesuai dengan teori keadilan John Rawls sebagai berikut.

Doktrin keadilan sosial memuat prinsip pokok bahwa setiap orang dipandang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dan menikmati totalitas sistem kebebasan dasar yang setara dan berlaku sama bagi semua orang; dan bahwa ketidaksetaraan (inequalities), baik sosial maupun ekonomi, harus diatur agar keduanya memberi manfaat terbesar bagi warga yang paling tidak beruntung dalam kehidupan bersama dan membuka peluang yang sama untuk bekerja dan mendapatkan posisi-posisi yang terbuka dengan syarat-syarat kesamaan kesempatan yang adil bagi mereka.⁸ Bila dikaitkan dengan distribusi (pembagian)

⁷ A. Rizqy Syahnur op.cit hlm 33

⁸ Sigit Nugroho Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, *Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial)*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 2, Juli 2023, hlm 411

hak dan wajib (kewajiban) dalam penguasaan hak atas kekayaan intelektual, maka pemenuhan hak dan wajib harus mengutamakan kepentingan bersama (umum), agar dapat terpenuhinya hal tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pengaturan distribusi tersebut memberi manfaat terbesar bagi masyarakat luas terutama bagi yang paling tidak beruntung dalam kehidupan bersama secara proporsional yang paling tidak dengan memperhatikan kriteria menurut kemampuan, prestasi atau pencapaian, menurut usaha atau ikhtiar dan pengorbanan, dan menurut persyaratan kebaikan umum, untuk kepentingan publik, untuk kesejahteraan harkat manusia, atau untuk kebaikan yang lebih besar dari jumlah yang lebih banyak.⁹

Berkaitan dengan adanya pelarangan – pelarangan lagu tidak lepas dari perjanjian lisensi, lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian Tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁰ Bentuk- bentuk pelanggaran hak cipta pelanggaran hak cipta mencakup berbagai tindakan seperti pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Pelanggaran semacam itu dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-undang hak cipta.

Pelarangan oleh undang-undang berarti bahwa undang-undang hak cipta tidak mengizinkan atau melarang keras tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Ini disebabkan, untuk melindungi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, dan mencegah tindakan tersebut karena dapat merugikan pemilik hak cipta. Pelarangan lagu oleh pencipta lagu kepada musisi menjadi polemik bagi pencipta lagu dan musisi belakangan ini, dikarenakan banyak pencipta lagu tiba-tiba bersuara, melarang penyanyi atau mantan rekan-rekan bandnya menyanyikan lagu yang ia ciptakan karena beragam alasan, atau meminta setiap penggunaan lagu harus seizin pencipta, contohnya Ahmad Dhani melarang Once Mekel, polemik Badai dan Kerispatih, Piyu “Padi” melarang Ari Lasso, keluarga Koes Plus melarang T Koes, Ipay melarang penggunaan lagu “Cinderella”, Rieke Roslan melarang The Groove. Sebenarnya konteks pelarangan lagu oleh pencipta lagu kepada musisi ini berada di luar konteks hukum positif.

Permasalahan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel ini apabila dilihat dari sisi hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta maka Once Mekel dengan membawakan Lagu-Lagu dari Dewa 19 tanpa seizin dari pemilik Hak Cipta atas lagu-lagu tersebut maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Ahmad Dhani tentang Once Mekel yang tidak membayarkan Royalti sejak tahun 2010 dapat disebut sebagai suatu pelanggaran hak ekonomi, karena saat saat menyanyikan lagi dari grup band Dewa 19 tersebut Once Mekel melakukannya dengan tujuan komersial. Maka berdasarkan konsep dari Hak Cipta itu sendiri sudah selayak dan sepatutnya Ahmad Dhani sebagai pemilik hak merasa di rugikan. Penggunaan lagu yang dilakukan secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta atau pencipta dari lagu tersebut, jelas hal ini merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Namun apabila penyanyi mendapatkan sebuah izin atau biasa disebut dengan lisensi, maka pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut harus mendapatkan royalti atas publikasi lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut melalui skema lisensi. Konsep ini merupakan suatu regulasi yang telah diatur secara tegas dalam peraturan yang selain hadirnya peraturan ini sebagai bentuk regulasi atas hak cipta juga sebagai suatu apresiasi terhadap pencipta lagu, maka pencipta tersebut dapat merasakan

⁹ ibid hlm 413

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.1

hak ekonomi atas hasil karya ciptanya tersebut, dan hal inilah yang dapat memenuhi konsepsi akan kebutuhan dalam perlindungan hukum atas Hak Cipta tersebut.

Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang mana apabila dirugikan oleh orang lain dapat diberikan pengayoman dengan adanya UUHC yang dapat memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta untuk dapat menikmati hak moral dan hak ekonominya yang telah diberikan oleh hukum. Adanya publikasi tanpa izin merupakan kerugian bagi pencipta maupun pemegang hak cipta dikarenakan pencipta dan/atau pemegang hak cipta berakibat hukum kehilangan hak ekonominya berupa royalti, serta kerugian pada hak moral yang dimiliki pencipta, dengan adanya pelanggaran hak cipta tersebut dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang mumpuni sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

Akibat hukum dari publikasi tanpa izin pencipta lagu adalah timbulnya gugatan perdata yang dapat diajukan melalui pengadilan niaga maupun tuntutan pidana. Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta diperbolehkan untuk meminta ke pengadilan niaga untuk menyita barang-barang yang melanggar hak cipta untuk dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum, meminta pengadilan niaga untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang sedang terjadi misalnya menghentikan penggunaan tanpa izin dari karya cipta tersebut, serta meminta pengadilan untuk memerintahkan penarikan produk atau materi yang melanggar hak cipta dari peredaran.

Pencipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam gugatan ini pencipta dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak cipta tersebut, misalnya kerugian finansial akibat penggunaan tanpa izin atau royalti yang tidak dibayarkan. Tujuan dari gugatan perdata ini adalah untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran. Kemudian UUHC juga memberikan upaya hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta sebagai bentuk hukuman yang serius bagi para pelanggar. Pelanggaran hak cipta dapat dianggap sebagai tindak pidana dan pengadilan dapat memberikan hukuman pidana yang melibatkan denda atau hukuman penjara yang nilai hukumannya dihitung dari tingkat seriousness pelanggaran yang terjadi. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, hal ini berarti tindak pidana tersebut hanya akan diusut dan diselidiki apabila ada laporan atau aduan dari pencipta yang merasa hak eksklusifnya dilanggar dengan mengajukan aduan untuk memulai proses hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi atas hak cipta karya atas lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu tersebut di konser atau pentas musik yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta”. Kegiatan yang dilakukan dengan menyanyikan lagu yang dilakukan oleh seorang penyanyi tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau pencipta seperti yang dilakukan dalam kasus antara Once Mekel dan Ahmad Dhani yang mewakili Dewa 19 yang dianggap melanggar hak ekonomi dimana Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa seizin Ahmad Dhani sebagai pemegang hak cipta atas lagu-lagu tersebut. Permasalahan ini mencuat akibat sejak 2010 Once Mekel tidak pernah memberikan royalti kepada Ahmad Dhani atau grup Dewa 19 atas lagu-lagu Dewa 19 yang sering dibawakan oleh Once Mekel tersebut yang mana walaupun sebelumnya Once Mekel

merupakan vokalis dari Dewa 19 tersebut akan tetapi keluar dari Grup Dewa 19 dan memilih untuk menjadi Soloist.

Karena tidak ada aturan hukum yang memungkinkan seorang pencipta lagu melarang orang lain untuk membawakan lagunya dan mewajibkan penyanyi menampilkan lagu dengan seizin pencipta lagu. Merujuk pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak cipta, Pasal ini menjelaskan apa-apa saja yang bisa dilakukan dan menjadi hak bagi penyanyi atau pelaku pertunjukan. Poin kelima dari Pasal 23 UU Hak Cipta menyebutkan, setiap orang dapat membawakan atau menampilkan suatu lagu untuk kegiatan komersial tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, sejauh kewajiban royalti dijalankan lewat mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Fenomena pelarangan atau kewajiban izin yang disuarakan banyak pencipta berdasar pada interpretasi atas pasal 9 UU Hak Cipta. Pasal tersebut memuat 9 poin hak pencipta, yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian atau pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan. Semua tindakan di atas, harus dengan seizin pencipta. Jika merujuk pada pasal itu semata, maka benar pelaku pertunjukan harus meminta izin pencipta. Namun ada pasal lebih spesifik yang mengecualikan kewajiban izin tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 23.

Esensi UU Hak Cipta adalah konsep LMKN sebagai mekanisme royalty, izin penggunaan lagu pada pertunjukan dikecualikan, asal royalti dibayarkan. Adapun mekanisme pembayaran royalti yakni dari penyelenggara event ke LMKN, kemudian didistribusikan ke LMK-LMK yang menaungi para pencipta. Akan tetapi masih banyak pencipta lagu atau musik di Indonesia enggan bergabung dengan LMK. Sehingga, mereka pada dasarnya berada di luar sistem atau kerangka hukum yang sudah ada. Oleh karenanya, berdasarkan regulasi yang ada bahwa sepanjang seorang penyanyi telah membayar kepada LMK, maka pengguna penyanyi tersebut tidak dapat dianggap melanggar hukum yang berlaku. Pelanggaran hak cipta dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, plagiarisme, adalah bentuk pelanggaran dengan cara mengutip sebagian karya orang lain dan menyajikannya sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan kepada pencipta aslinya, yang sering terjadi dalam buku, lagu, dan notasi musik; kedua, pembajakan, yaitu mengambil karya orang lain untuk diperbanyak dan disebar tanpa izin, tanpa mengubah konten atau memberikan pengakuan kepada pencipta dan penerbit aslinya. Pembajakan sering terjadi dalam buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), terutama dalam skala komersial.

Membahas tentang hal tersebut yang harus oleh pemerintah ialah dengan adanya distribusi royalti, agar royalti ini bisa menjadi hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta, akhirnya tujuan perlindungan royalti dan hak cipta tercapai dengan adanya pendistribusian royalti yang sesuai dan berkeadilan. Kemudian mengenai masalah pelarangan lagu peraturan bagi pencipta yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru adalah bahwa setiap pemanfaatan lagu harus memiliki izin lisensi dari pencipta lagu tersebut, dalam hal ini contohnya apabila ada band Dewa-19 harus memiliki izin lisensi dari pencipta lagu. Maka dari itu setiap pemanfaatan lagu harus memperoleh izin akan tetapi pelarangan yang dilakukan memang didalam hukum menjadi ambigu karena Bahasa di di Undang-Undang adalah harus meminta izin lalu pencipta lagu memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, maka dari itu harusnya para pencipta lagu dan Musisi harus lebih bijak dalam menyikapi adanya perbedaan pelaksanaan didalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa distribusi royalti di Indonesia masih terkendala beberapa permasalahan salah satunya adalah transparansi, ketidipercayaan, ditambah lagi dengan aturan hukum yang kurang mumpuni atau pengetahuan umum Musisi yang masih rendah tentang hukum itu

sendiri. Dalam mengatasi masalah pendistribusian royalti SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) sebagai database lagu dan musik yang tercantum di PP Nomor 56 Tahun 2021 belum terealisasi oleh pemerintah. Kemudian mungkin kurang seringnya pemahaman-pemahaman dan banyak berita tidak relevan di media tentang adanya perkembangan teknologi itu juga membuat pemahaman pencipta lagu dan Musisi menjadi sulit untuk menemukan titik tengahnya.

Mengenai pelanggaran lagu tentu tidak bisa lepas dengan istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan tertentu terkait karya tersebut. Pelanggaran hak cipta mencakup berbagai tindakan seperti pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman karya tanpa izin. Implementasi undang-undang terkait dengan pengaturan lagu dan musik masih belum jelas karena kurangnya dukungan hukum yang spesifik, ketidaktransparanan dalam peraturan, serta minimnya pengetahuan umum musisi tentang hukum, menyebabkan masalah dalam pelaksanaan dan realisasi database lagu dan musik yang diatur dalam peraturan pemerintah, dengan nilai nominal yang tidak konsisten. Oleh karenanya Setiap pemanfaatan lagu harus memiliki izin lisensi dari pencipta lagu, namun, pelanggaran yang dilakukan oleh pencipta lagu memang menjadi ambigu dalam hukum, sehingga para pencipta lagu dan musisi harus lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian Peran Pemerintah dalam Distribusi Royalti dan regulasi pelanggaran lagu oleh pencipta harus lebih aktif lagi harapannya ialah agar pemerintah dapat mengatur distribusi royalti supaya adil bagi para pencipta, untuk mencapai tujuan perlindungan royalti dan hak cipta yang sesuai dan berkeadilan.

REFERENSI

- Afifah, H. U. A., Hafiz, M., Ramadhani, R., & Handayani Balerina, W. (2021). Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjajaran Law Review*, 9(1).
- Asiri. (2000). *Pedoman Perjanjian*. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia.
- Gunawan, W. (2003). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. RajaGrafindo Persada.
- Handiriono, R. (2023). Tinjauan yuridis pemanfaatan hak cipta sebagai objek kebendaan yang dapat dijamin dalam suatu perjanjian. *Hukum Responsif*, 14(2), 2 Agustus 2023.
- Nugroho, S. (2023). Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial). *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 15(2), Juli 2023.
- Rizqy, S. (2023). *Distribusi Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dalam Kasus Band Kotak Dan Posan Tobing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*.
- Sudjana. (2020). Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, 183-200.
- Wandra, W. P. (2022). Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik. *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 12(1).
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik.